

**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA SUNGAI
PINANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



OLEH:

ORISTAYANA

NPM : 151010366

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKABARU

2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangān dibawah ini :

Nama : ORISTAYANA

NPM : 151010366

Tempat/Tanggal Lahir : Pujud Tua, 22 Oktober 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Pelaksanaan Perkawinan Adat Dideda Sungai Pinang
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 21 Juni 2022

Yang menyatakan



ORISTAYANA



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Oristayana

151010366

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri

Harvia Santri, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 1245/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1875703172/37 %





UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **ORISTAYANA**
NPM : **151010366**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **SELVI HERVIA SANTRI S.H., M.H**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
7 / 6 2022	- Perbaiki dan ganti rumusan masalah	<i>Sh.</i>
9 / 6 2022	- Tambahkan jurnal dosen beserta penelitian terdahulu	<i>Sof</i>
13 / 6 2022	- Abstrak di perbaiki	<i>Sof</i>
15 / 6 2022	- Bab 3, uraikan hasil penelitian secara rinci.	<i>Sof</i>
21 / 6 2022	- Perbaiki sistematika penulisan	<i>Sof</i>
24 / 6 2022	- perbaiki kesimpulan & saran	<i>Sof</i>

29/6 2022	- Perbaiki daftar isi	Sel
1/7 2022	- tambahkan lampiran sesuai dengan pelaksanaan pernikahan adat.	Sg.
7/7 2022	Acc	Sel.



Pekanbaru, 27 Juni 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
 Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DIEDA SUNGAI PINANG KECAMATAN
PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR

ORISTAYANA

151010366

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

SELVI HARVIA SANTRI S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 207/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H
NIP/NPK : 1030048404/19 02 02 779
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ORISTAYANA
NPM : 15 101 0366
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Rokan Hili.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 245/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Selasa, 23 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Oristayana
N P M : 151010366
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2022
Waktu Ujian : 12.00 – 13.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

NOMOR : 245 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Oristayana
N.P.M.	:	151010366
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistimatika |
| Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Anggaraini Dwi Milandry, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 19 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, adat yang masih kental di antara masyarakat namun seiring berjalannya waktu adat dan ketentuan adat didesa sungai pinang ini tidak begitu diperhatikan lagi, salah satu nya ketentuan pelaksanaan perkawinan adat didesa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir.

Rumusan masalah penelitian yaitu, Bagaimana ketentuan pelaksanaan perkawinan adat yang ada didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Dan apa kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris dengan cara survey dimana penulis turun kelapangan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif maksudnya penelitian ini menerangkan atau menggambarkan kenyataan yang ada tentang pelaksanaan adat perkawinan yang ada di masyarakat desa sungai pinang.

Hasil penelitian bahwa ketentuan pelaksanaan perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dulu kala, sebelum agama-agama lain masuk di indonesia telah dituruti dan sentiasa dilakukan. Ketentuan pelaksanaan tersebut sudah dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari Sesudah melangsungkan pernikahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama H.Ahmad Lubis selaku datuk bendau (datuk bendaro/ yang dituakan) menyatakan dalam hal Setelah berlangsungnya rangkaian pelaksanaan perkawinan adat pada pihak perempuan, maka istri dari ninik mamak pihak laki-laki datang beserta rombongan dikediamam mempelai perempuan, untuk menjemput mempelai laki-laki dan perempuan. Tetapi pada saat ini kendala dalam sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat sehingga adanya kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat didesa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir. Masyarakat Melayu didesa sungai pinang dahulu melakukan perkawinan sesuai dengan yang diwariskan oleh nenek moyang dengan tidak melakukan kesalahan sehingga tidak menimbulkan kendala pada proses upacara perkawinan. Sehingga proses upacara perkawinannya dengan menggunakan adat aslinya. Tahapan-tahapan yang di mulai dari sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan sesudah perkawinan. Pada sistem adat perkawinan masyarakat melayu sekarang berbeda dengan proses perkawinan yang aslinya karena ada tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah tidak ditemukan lagi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perkawinan Adat, Ketentuan Adat.

ABSTRACT

The practice of indigenous marriages in the village of the pinang river has been reduced to a peak of indigenous indigenous practices in the region but over time the customs and customs of the pinang river village have been reduced to a level of attention, one of the provisions for the indigenous marriage in the village of the pinang river district district.

The research problem is, how is the provision for indigenous marriages in the pinang river village of reduce pujud district. And what are the obstacles to performing indigenous marriages in the village of the pinang river district district of pujud district.

This research includes an empirical legal study in which the authors are on the ground to collect the data that will provide the research. The nature of this study is descriptive, or descriptive, that it defines or describes the existing reality of the practice of marriage in the people of the pinang river village.

Studies have found that the requirements for formal marriage ina marriage are rooted in age-old customs and beliefs, and that before other religions in Indonesia have been adopted and have always been carried out. The terms of the practice are carried out in the days preceding the wedding and on into the days following the wedding. The result of the interview conducted with H. Ahmad Lubis as datuk bendau (datuk bendaro/yang dituakan) states in the case of a series of customary marriage operations on the part of the female, the wife of the ninik mamak of the male party came and the bride and groom went in, to pick up the bridegroom and the bride. But at this time constraint in social communities is such an ingratory phenomenon in the region that it has already begun to develop indigenous marriage in the village of the pinang river. Malays in the village of the pinang river used to perform marriages in accordance with the passed down by the ancestors by not committing any mistakes which caused no difficulty in the process of the marriage ceremony. The mating ceremony using its own originality. Stages that begin before marriage, at marriage and after marriage. The traditional Malay marriage system is now different from the original because there are perform stages that are no longer found.

Key words: **practice, custom marriage, custom provisions.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan yaitu skripsi ini. Seiring dengan itu saya ucapkan shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, yang mana telah mengangkat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian sidang sarjana. Adapun Judul skripsi yang penulis angkat adalah dengan judul “ PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR”.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan secara moral maupun materil kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M. C. L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Muhammad Musa., S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis kerjakan ini.
6. Ibu Selvi Harvia Santri., S.H., M.H., selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasi.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Dede Kurnia Eka Satria, Desmaetha, Ibnu Habibi, Riri Indra Permata Sari, Nafi Maula Rifqi yang telah banyak membantu memberikan masukan dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi.

Kehadirat ALLAH SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang pula penulis berdo'a semoga ia akan membalas segala bantuan itu dan menjadi amal saleh disisinya.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi redaksi maupun teknik penulisan, karena dengan keterbukaan penulis bersedia menerima kritikan, saran dan segala kebaikan untuk kesempurnaan. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi dimasa mendatang ditengah-tengah masyarakat.

Akhirnya kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini memberi faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi, masyarakat, agama, dan negara Indonesia.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

Oristayana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	15
D. Tinjauan Pustaka.....	16
E. Konsep Operasional.....	26
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dan Perkawinan Adat Melayu.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Ketentuan Pelaksanaan Perkawinan adat yang ada didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	54
B. Kendala terjadinya dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.....	66
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tidak ada satu manusia didunia yang bisa hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk yang selalu ingin bergaul, berinteraksi dan berkumpul bersama sesama manusia lainnya, dalam arti manusia yang suka hidup bermasyarakat dan bersosial, dalam hidup terkecil bersama itu dimulai dengan adanya suatu keluarga tempat dimana kali pertamanya muncul rasa ingin tahu dalam bermasyarakat dan bersosial terhadap lingkungan sekitar.¹

Hidup bersama yang terkait dengan perkawinan mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam suatu masyarakat yang mempunyai peradaban. Sehubungan dengan adanya akibat-akibat perkawinan yang sangat penting tersebut, maka masyarakat membutuhkan suatu norma atau akidah yang mengatur tentang syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaannya, serta berakhirnya perkawinan tersebut.²

Perkawinan di anggap sah apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang baik secara internal maupun eksternal. Artinya apabila seorang pria dan wanita berniat ingin melaksanakan perkawinan telah siap secara lahir dan batin, dan juga siap secara materi untuk menopang kebutuhan hidup

¹ C.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Pn Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 09.

² Sudiyat, *Hukum Adat dan Sketsa Adat*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm. 107.

setelah perkawinan dilaksanakan, serta dilaksanakannya secara sah dari agama yang dianut maupun dari Undang–undang yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengayomi serta memberikan perhatian penuh dari fenomena kehidupan masyarakat untuk mengatur secara teratur dan damai dalam masyarakat, maka secara bertahap pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur sesuai kebutuhan dan kehendak masyarakat.³

Tujuan perkawinan menurut Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dirumuskan secara ideal karena bukan melihat dari segi lahirnya saja melainkan sekaligus terdapat pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa⁴

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan suatu ketunggalan. Terbukti antara lain karena:

- a. Menurut adat kebiasaan yang belum hilang sama sekali kedua mempelai itu pada saat pelaksanaan perkawinan melepaskan nama yang meraka masing-masing pakai pada saat itu (nama kecil) serta kemudian nama baru (nama tua) yang selanjutnya mereka pakai bersama.
- b. Sesuatu yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami isteri, yaitu “garwa” (jawa) istilah ini berasal dari kata–kata “sigaraning nyawa” (artinya adalah belahan jiwa). Jadi jelas dari sebutan tersebut diatas, nyata

³ Salim, H. M, *Adat Sebagai Budaya dan Kearifan Lokal Untuk Meperkuat Eksistensi Adat Kedepan*, Volume 4 Nomor 2 (Juli-Desember 2018 hlm 6).

⁴ Prakoso, D. M. *Asas Asas Perkawinan Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT, Bina Aksara Jaarta, 197, hal. 50.

sekali pandangan orang Jawa bahwa suami isteri itu merupakan suatu ketunggalan.

c. Adanya ketunggalan harta benda dalam perkawinan⁵

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai ragam suku adat istiadat, beragamnya adat istiadat yang ada di Indonesia karena sejarah perkembangan kebudayaan masyarakat yang berbeda-beda pola pergaulan hidup, tempat lingkungan yang masing-masing masyarakat bertempat tinggal. Banyaknya masyarakat yang ada di Indonesia menjadikan masing-masing daerahnya agar dapat dikenali melalui adat yang dianutnya oleh masyarakat sekitar, masyarakat adat menjadikan adat yang diwarisi oleh para nenek moyang terdahulu sebagai landasan tata perilaku serta bersikap dalam kehidupan sehari-hari⁶

Seperti yang sudah dijelaskan di atas negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa, banyaknya ragam suku bangsa tersebut maka banyak pula tata cara atau bentuk adat yang didapati. Seperti di desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yaitu Desa Sungai Pinang tepatnya di Kecamatan Pujud, khususnya di Desa Sungai Pinang ini yang mayoritasnya menganut suku Melayu.

Ada lagi hukum adat yang bercorak demokrasi, bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih dipentingkan

⁵ Wignjodipoero S, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Pt Gunung Agung, Jakarta, 2010, hlm. 97.

⁶ Soekanto, S. *Hukum Adat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 76.

dari pada kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan⁷

Hukum adat disusun dari pribahasa lama yang berbunyi “*Adat bersandingan hukum, hukum bersandingan syarak, syarak bersandingan kitabullah*”. Dan hukum bersimboyan “*Hidup dukandung adat, mati dikandung tanah*”. Sehingga pelaksanaan adat yang yang dilalui murni dan konsekwen, hukum adat dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi berdasarkan pribahasa yang sering di gunakan oleh orang-orang melayu didaerah Rohil khususnya Sungai Pinang yaitu dengan pribahasa. “*Kompeh potang ditobang dengan beliong potang, kompeh kini ditobang dengan beliong kinin*”.

Dengan keanekaragaman adat yang terdapat di Indonesia merupakan kekayaan budaya yang paling berharga, akan tetapi dengan adanya kemajuan zaman. Menjadikan kebudayaan dimasyarakat mengalami perubahan yang tadinya sangat jauh dari awal munculnya budaya itu hingga sampai saat ini, yang tadinya perkawinan hanya melibatkan kedua calon pengantin saja tetapi sekarang melibatkan kerabat keluarga dan masyarakat⁸

Yakni orang yang berdomisili dalam kawasan kecamatan Pujud yang termasuk dalam ahli keluarga dari suku-suku yang ada yaitu :

1. Suku sembilan : Melayu, Kuti, Seberang, Ampu, Bono, Pungkut, Kandang Kopuh.

⁷ Siregar, F. A. *Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya*. Vol 4 No 2 edisi Juli Desember 2018, Hal.6.

⁸ Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta, 1986 Pt, Dian Rakyat. Hal. 6.

2. Suku Siali-Ali

3. Suku Anak Raja-Raja yakni Maharajo Bosa dan Majo Lelo.

Berdasarkan hasil keputusan rapat adat Tahun 1972 Si Ali–Ali Maharajo Bosa Dan Majo Lelo dinyatakan melarutkan diri kedalam dan setaraf sebagai mana pepatah adat “*Duduk sehamparan, togak sepematang*”. (Duduk sama rendah, tegak sama tinggi). Adat dapat mengatur hal–hal yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat, yang tunduk pada aturan ini sebagai mana kata pepatah adat yang berbunyi. “*Adat adalah sebanyak daun kayu yang bergerak dan sebanyak pasir nandipantai*”.

Mengikuti perkembangan budaya pada umumnya di Indonesia, kita mengetahui disetiap suku bangsa memiliki adat budaya yang mempunyai khasnya masing – masing. Baik dalam bentuk pelaksanaan upacara adat yang ada pada masing–masing budaya atau untuk membangun mental dan fisik masyarakatnya, kemudian ilmu dan teknologi yang dipergunakan untuk menambah guna mencapai tujuan hidup dalam mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Perkembangan sejarah sekarang kebudayaan mendapatkan tekanan dan himpitan dari berbagai kebudayaan yang datang dari luar, akan tetapi masa pasang surut itu dapat dilalui sehingga identitas kebudayaan tetap dapat dipertahankan pada asalnya. Walaupun ada beberapa perubahan dan tambahan dengan berbagai fariasi tetapi tidak mengubah adat sebenarnya yang diwarisi secara turun temurun itu.

Pelaksanaan adat istiadat tidak menutup pintu dari peradaban–peradaban yang lebih maju, tetapi hal ini tidaklah hukum itu sendiri serta tidak bertentangan

dengan adat istiadat yang asli. Jika ada bagian-bagian yang di pandang baik dan serasi lalu di ambil untuk menambahkan kekayaan adat, sejalan dengan hal ini kebudayaan dapat hidup sesuai dengan perkembangan zaman.

Hukum adat tidak lagi hanya dihubungkan dengan kebiasaan-kebiasaan daerah yang dapat dinamakan hukum, tetapi juga harus dihubungkan dengan satu tingkat yang lebih tinggi, abstrak dan umum mengenai lingkungan kekuasaannya atas orang tidak lagi bagi suatu kelompok orang dalam suatu ikatan atau sejumlah desa dan persekutuan, tetapi untuk masyarakat yang sudah meliputi Indonesia.

Perkawinan pada masyarakat adat umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan masarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Namun, walaupun banyaknya perbedaan suku di Indonesia, masih dapat dicari persamaan-persamaan pokok yang terdapat dalam perkawinan adat, pada setiap perkawinan adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan pekawinan adat tersebut.

Banyak hal-hal yang diatur dalam adat diantaranya yaitu ketentuan dalam perkawinan dan urutan kerja pada perkawinan, disini penulis langsung saja menyebutkan ketentuan dan urutan kerja dalam perkawinan yang ada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, didalam masyarakat Desa Sungai Pinang selalu memegang prinsip tatanan dan urutan kerja adat terutama pada saat melaksanakan urutan kerja dalam perkawinan, sebelum

dilaksanakannya perkawinan masyarakat desa sungai pinang terlebih dahulu melaksanakan urutan kerja dalam melaksanakan perkawinan;

A. Ketentuan pada perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Maskawin (mahar)

Maskawin yang ditetapkan menurut adat Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk perawan adalah seperangkat alat sholat, jika dinilai dengan Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 2) Untuk janda Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 3) Untuk ninik mamak dua belah pihak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dan untuk 2 orang saksi Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 4) Pelaksanaan acara perkawinan diatur menurut adat oleh para ninik
- 5) mamak yang bersangkutan
- 6) Setelah ijab Kabul, maka pengantin perempuan dihadirkan
- 7) disamping kiri pengantin laki-laki
- 8) Penyerahan uang mahar/maskawin kepada pengantin perempuan.
- 9) Petauh petakek supaya dilaksanakannya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dan diatur oleh lembaga adat atau ninik mamak.
- 10) Pelaksanaan petauh petakek dilaksanakan sebaiknya pada malam hari setelah acara kenduri selesai.

2. Urutan kerja pada perkawinan

- 1) Pertama–tama orang tua calon penganti memberitahukan niik
- 2) mamak anaknya menurut urutan jadwal perkawinan.
- 3) Selanjutnya ninik mamak pihak perempuan berunding dengan ninik mamak laki–laki
- 4) Apabila telah disepakati maka akan memungkinkan diadakanlah rapat kerja perkawinan tersebut
- 5) Undangan rapat kerja pada perkawinan tersebut dilaksanakan oleh ninik mamak dan kedua orang tua pengantin.
- 6) Yang wajib diundang antara lain: Anak kemenakan, Orang sumondo, kaum famili, handai taulan dan orang yang dianggap perlu

Dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang tersebut bersifat universal. Setelah Undang-undang ini diberlakukan, maka terjadi unifikasi hukum mengenai perkawinan di Indonesia. Sehingga diberlakukan terhadap semua masyarakat di Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan.

Dengan berlakunya Undang-undang perkawinan tersebut, maka ikatan antara pria dan wanita dapat dipandang sebagai suami istri yang sah, apabila ikatan mereka dilaksanakan berdasarkan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Undang-undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia.

Asas-asas perkawinan dalam Hukum Adat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan hukum (kaum kerabat), perkawinan para pria dan wanita adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur.

Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak/ibu selaku inti keluarga yang bersangkutan⁹

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasah sanak” (hubungan anak-

⁹ Sudiyat, I. *Hukum Adat dan Sketsa Adat*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 107.

anak, bujang gadis) dan “rasah tuha” (hubungan antara keluarga dari para calon suami-istri)¹⁰

Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis–religijs tetapi juga perbuatan hukum, Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat.

Bahkan masyarakat itu sendiri disebut perbuatan magis–religijs karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut¹¹.

Sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka azas–azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

¹⁰ Hadikusuma, H. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung Adiyat Bakti, Bandung, 1977 hal, 28.

¹¹ Rato, D. *Hukum Perkawinan dan Wasiat Adat*, Laksbsng Yustitia, Surabaya, 2021, hal. 29.

- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbedabeda. Dikalangan masyarakat adat yang susunannya patrilineal pada umumnya dianut bentuk “perkawinan jujur” (“magoli”, Batak, ”tunak”, Pasemah, “beleket”, Rejang, ”nuku”, Palembang; “ngakuk, hibal”, Lampung). Dikalangan masyarakat adat yang patrilineal alternerend (kebapakan beralih-alih) dan matrilineal, pada umumnya dianut bentuk “perkawinan semenda”, sedangkan dilingkungan masyarakat adat parental dianut bentuk “perkawinan mentas”.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kota di Provinsi Riau sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, di Kabupaten Rokan Hilir merupakan pusat adat dan budaya Melayu. Kebudayaan melayu asli yang telah ada dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu/Budha, Islam, Cina dan Eropa. Hal ini terlihat pada bangunan Mesjid yang perpaduan dari Hindu/Budha, Islam, belanda dan Cina, dan cara berpakaian dalam Perkawinan Adat sekarang banyaknya dipengaruhi dari tradisi orang luar, namun secara umum adat istiadat melayu berpedoman pada ajaran islam¹²

Corak budaya di Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan adat budaya asli melayu Riau Pesisir Timur Sumatera, dan Rokan Hilir memiliki 15 kecamatan, 25 kelurahan dan 159 Desa. Desa Sungai pinang adalah suatu desa yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Kecamatan Pujud masyarat yang ada di desa sungai Pinang ini hampir 100% memegang suku melayu dan penganut agama Islam yang taat¹³.

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut hingga abad 22 ini, terlihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan modern bahkan post modern dan global bahwa hukum selalu berubah, bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat.

¹² Admin, “*Rohil Perjuangkan Tegaknya Adat Istiadat Melayu*”<https://kongreskebudayaan.id> (diakses pada 5 juni 2022)

¹³ E Erdianto, “*Sejarah Snigkat Rokan Hilir*” [Htps://mediacenter.rohilkab.go.id](https://mediacenter.rohilkab.go.id) (diakses pada 05 Juni 2022)

Pelaksanaan perkawinan di Desa Sungai Pinang sangat kental dengan corak–corak budaya melayu yang berasal dari para leluhur (nenek moyang) terdahulu tidak hanya dari pelaksanaan perkawinan saja tetapi juga dalam pelaksanaan sunat rasul, mandi belimau dan mengayunkan anak. Namun sejak perkembangan kehidupan yang berlanjut disetiap zamannya maka berubah pula peraturan–peraturan yang terdahulu.

Perubahan–perubahan yang sangat menonjol dalam peraturan–peraturan pelaksanaan yang ada di Desa Sungai Pinang ini adalah peraturan pelaksanaan perkawinan dimana pada zaman dahulu, pelaksanaan perkawinan di Desa Sungai Pinang Ini sangat tersusun dan tertata dengan sangat matang sesuai dengat peraturan–peraturan yang telah ditentukan para petinggi–petinggi adat. Walau bagaimanapun adat secara terus-menerus selalu dipengaruhi melalui proses perubahan berlalunya masa, waktu dan tempat terutama perkembangan tata cara berpakaian yang awalnya berpakaian sesuai dengan pakaian daerah namun sekarang tidak lagi karena perubahan zaman yang semakin hari semakin meninggi.

Mengingat hukum adat hukum yang mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa, maka diyakini bahwa sebagian pranata hukum adat sebagian tentu masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia.¹⁴

Perkawinan memiliki multi makna, ada makna religius, makna ekonomis, makna sosial dan makna yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat,

¹⁴ Abu Bakar, L. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, 2013 (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 02 Mei 2013), 322

atau masyarakat berusaha untuk mewujudkan dengan berbagai bentuk upacara dan ritual. Dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi perubahan, kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi pertentangan, konflik, saling gugat di pengadilan, perkelahian, pembunuhan bahkan peperangan.¹⁵

Berdasarkan hasil prasurvei yang penulis lakukan, Ditemukan fakta dilapangan bahwa banyak pelaksanaan perkawinan yang dilakukan di kecamatan pujud kabupaten rokan hilir tidak lagi menjadikan adat sebagai acuan. Pelaksanaan adat perkawinan sudah mulai dirampingkan atau dihilangkan salah satu contohnya Suluo Air (merisik), Kaje Belimau (tepek tepung tawar).¹⁶

Tata-tata aturan pertunangan yang sering dihilangkan/dikesampingkan yaitu suluo air (merisik). Seperti yang terjadi pada pasangan si Budi dan Mawar. Pada saat mereka melaksanakan pertunangan ada aturan adat yang dikesampingkan, yaitu pembayaran uang adat pada saat acara pertunangan itu berlangsung. Tetapi si budi menanggukkan pembayarannya. Dan dari permusyawaratan kedua keluarga adanya perjanjian, bahwa setelah 3 bulan berlangsungnya pertunangan dilanjutkan acara pelaksanaan perkawinan. Setelah setahun berlalu si budi tidak ada kepastian untuk melaksanakan perkawinan, maka mawar menerima pinangan dari orang lain. Pada saat masih berstatus sebagai tunangan dari budi.

¹⁵ D. Rato, "Hukum Perakawinan Adat dan Wasiat Adat". Laksbsng Yustitia, Surabaya, 2021. Hal. 43.

¹⁶ Desi Susanti, D. K, "Pergeseran Perkawinan Adat Melayu di Desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir", 2017 (Vol. 4 No. 1)

Sudah jelas bahwa adanya pelanggaran tata aturan adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh mawar. Dimana seharusnya mawar membayar berlipat ganda uang adat sebanyak Rp. 1.500.000 menjadi Rp. 3.000.000, dan mengembalikan cincin berupa emas. Tetapi mawar hanya mengembalikan cincin tidak beserta dengan uang adat tersebut. Maka dari permasalahan tersebut mawar dikenakan denda adat berupa membayar kesalahan kepada ninik mamak.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas pada latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan perkawinan adat yang ada didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan pelaksanaan perkawinan adat yang ada di desa sungai pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat di desa sungai pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum adat.
- b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat terlihat jelas bagaimana ketentuan pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat desa sungai pinang dan apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat desa sungai pinang.
- c. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan tolak ukur bagi penulis berikutnya dalam hal yang sama dan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam undang-undang tersebut dikatakan juga dalam Pasal 2 bahwa sebuah perkawinan dikatakan

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹⁷

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁸

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja

¹⁷ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

¹⁸ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.¹⁹

Di Indonesia pelaksanaan pernikahan bukan hanya dilakukan sesuai dengan hukum positif, akan tetapi juga seiringan dengan hukum agama dan adat. Secara konseptual, hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum dan adat. Untuk memberikan definisi hukum, setiap orang mempunyai konsep tersendiri, tetapi bicara hukum biasanya padat dengan norma atau aturan yang memiliki akibat itu tentunya hukum dan sanksi. Sedangkan kebiasaan (adat) yaitu suatu perbuatan yang dipedomani secara turun temurun oleh masyarakat yang bentuknya tidak tertulis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat ini merupakan adat yang memiliki sanksi atau adat yang mempunyai akibat hukum.²⁰

Biasanya setiap perkawinan dalam hukum adat didahului dengan adanya ikatan yang disebut dengan pertunangan yang merupakan pengikat bagi kedua belah pihak sesuai dengan hukum adat. Pertunangan yaitu hubungan yang dilakukan dalam hubungan kerabat untuk maksud mengikat tali perkawinan anak mereka dengan jalan peminangan, pertunangan ini mengandung arti masa tunggu semenjak diterimanya tanda pemikat sampai terjadi perkawinan kedua mempelai.

Adat istiadat merupakan pencerminan dari kesadaran hukum atau identitas suatu bangsa, tidak ada suatu bangsa yang tidak mengenal adat istiadat. Dalam hukum adat perkawinan dilihat sebagai upaya kedua belah pihak menjadi satu

¹⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Mandar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

²⁰ Zulherman Idris, *Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Keberadaannya, UIR Perss, Pekanbaru, 2005. Hal. 04*

ikatan, ikatan yang jelas terlihat adalah bentuk ikatan emosional yang kuat. Pengaruh ini dikarenakan rasa pengayoman yang besar dari rumpun suku yang merupakan dari perangkat adat pada masyarakat adat yang dimaksud, pengertian tentang hukum adat oleh kita sampai dewasa ini karena memerlukan satu langkah membangun kembali pengertian hukum adat atas dasar pandangan kita sendiri.

Bagi kalangan hukum diperlukan defenisi yuridis tentang hukum adat kita sehingga dapat dibangun dan dikembangkan secara ilmiah suatu ilmu hukum positif yang sesuai dengan ajaran adat, sehingga dapat terjelma secara modern apa yang disebut sebagai adat dan perkawina itu sendiri ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Pada prinsipnya golongan masyarakat indonesia terdiri dari tiga golongan besar bersifat yaitu :

1. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan atau patrilineal.
2. Golongan masyarakat yang bersifat keibuan atau matrilineal.
3. Golongan masyarakat yang bersifat keibubapakan atau parental.²²

Sistem patrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan menurut garis keturunan bapak, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja dan karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk didalam batas hubungan kekerabatannya. Golongan masyarakat yang bersifat kebapakan atau patrilineal biasanya dengan kawin

²¹ M.Koesno, *Hukum Adat sebagai Sebuah Modal*, Mandar Maju, 1992. Hal. 33

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Praneka Cipta, Jakarta, 2005. Hal. 33

jujukan, dalam hal ini nampak jelas istri dibeli oleh keluarga suami dengan sejumlah uang tunai yang dapat dinilai sebagai pembelian atau tidak dinilai demikian.

Adapun masyarakat yang bersifat keibuan atau matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui wanita saja dan karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya.²³

Berarti setelah suatu perkawinan terjadi, maka suami turut berdiam di rumah istri atau di lingkungan keluarga istrinya. Dalam keadaan ini suami sendiri tidak termasuk keluarga istri akan tetapi anak-anak keturunannya dianggap milik ibu dan keluarganya.

Masyarakat yang keibu bapakan atau parental yaitu suatu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu dan bapaknya, setiap orang berhak menurut garis keturunannya ke atas, baik melalui ayahnya atau melalui ibunya. Menentukan garis keturunan ini penting artinya bagi masyarakat adat dalam menentukan batas hubungan kekerabatannya.

Pada prinsipnya antara suami dan istri tidak ada perbedaan dalam hak kedudukannya didalam keluarga masing-masing, keadaan ini menimbulkan hal-hal yaitu dalam suatu perkawinan suami dan istri masing-masing mempunyai dua

²³ P. S. R, "5 Suku di Indonesia yang Menganut Paham Matrilineal", <https://merahputih.com/post/read/5/suku/di/indonesia/yang/menganut/paham/matrilineal> (diakses 5 Juni 2022).

keluarga, dan dalam kekeluargaan orang tua keduanya juga memiliki dua keluarganya, dua keluarga yang dimaksud adalah dari keluarga bapaknya dan keluarga ibunya.

2. Penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahuluyang berupa Skripsi dan jurnal yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

1. Skripsi Khalidah Oppier (2012) yang berjudul: Sistem Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat di DesaLiang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Liang). teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu Penelitian Kepustakaan (Library research) dan Penelitian Lapangan (Field research) Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa: dalam perkawinan adat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah banyak tahapan-tahapan yang dilalui, misalnya: tahap pemberitahuan akan peminangan,

peminangan, penentuan besarnya harta adat, serta penyerahan harta adat. Bahwa di daerah manapun adat perkawinan itu banyak dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh masyarakat setempat.²⁴

2. Skripsi Nukhayati, Eli (2016) Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat (Kajian Terhadap Upacara Perkawinan Adat) Di Kabupaten Batang. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis turun langsung pada objek penelitian. Sebagai sumber informasi penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di kabupaten Batang terdapat tata cara yang khas. Upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-acara, yaitu:

- a. sebelum perkawinan : lamaran, seserahan (paningsetan, asok tukon, Paseksen, Gethuk dina, Selamatan Ngrasul),
- b. saat pelaksanaan perkawinan : Pasang Tratag, Umbul-umbul, Siraman, adol dhawet, paes, midodareni, ngidak ndog, ijab qabul, upacara panggih, sungkeman, resepsi, iring-iring atau ngunduh manten dan kondangan besan,
- c. setelah prosesi perkawinan : selamatan, tilik pengantin, selapanan.

Upacara adat ini dilakukan pada hampir semua lapisan masyarakat.²⁵

²⁴ Khalidah Oppier, Skripsi : “Sistem Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat Desa Liang)”, (Makasar: Uin Alauddin, 2012), Hal.66.

3. Asmaniar dalam jurnal *Binamulia Hukum* Vol 7 No 2 (2018) dengan judul *Perkawinan Adat Minangkabau*. Dalam Penelitian ini Minang atau Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan ideal yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan; 2) Kawin pantang yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak se-ibu atau se-ayah. Tata cara perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan menurut kerabat perempuan yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan; 2) Perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami

²⁵ Nukhayati, Eli, Skripsi: *"Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat (Kajian Terhadap Upacara Perkawinan Adat) Di Kabupaten Batang."* (Semarang:UNNISULA, 2017), Hal. 33.

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kini suamilah yang bertanggungjawab dalam keluarganya.²⁶

4. Tri kusherawati dalam e-jurnal fatwa hukum vol 2, no. 3 (2019) dengan judul “*Prosesi Pelaksanaan Perkawinan Adat Melayu Keluarga Keraton Pada Istana Surya Negara Sanggau*”, Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai prosesi pelaksanaan perkawinan adat melayu keluarga keraton pada istana surya negara sanggau, mengungkapkan faktor penyebab terjadinya pergeseran atau perubahan terhadap prosesi pelaksanaan perkawinan adat melayu keluarga keraton pada istana surya negara sanggau, mengungkapkan akibat hukum terhadap adanya pergeseran atau perubahan dalam prosesi pelaksanaan perkawinan adat melayu keluarga keraton pada istana surya negara sanggau, serta mengungkapkan upaya dari fungsionaris adat melayu dalam menjaga kelestarian adat istiadat prosesi pelaksanaan perkawinan adat melayu keluarga keraton pada istana surya negara sanggau. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa prosesi pelaksanaan perkawinan adat Melayu keluarga keraton pada Istana Surya Negara Sanggau masih tetap dilaksanakan, namun telah terjadi pergeseran atau perubahan dari tradisi aslinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor

²⁶ Asmaniar, A. (2019). *Perkawinan Adat Minangkabau.*, Binamulia Hukum, 7(2), 131-140.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>

perkawinan campuran, faktor perekonomian, faktor agama serta faktor rumitnya pelaksanaan adat perkawinan.²⁷

5. Skripsi Surya Arion (2019). Dengan Judul “Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Yuridis Normatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu, Undang-undang, Buku-buku, Data online, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini juga mengandung data primer dan sekunder. Field Research (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue. Pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia sederhananya pelaksanaan perkawinan di Desa Badegong secara adat masih dilaksanakan oleh masyarakatnya namun setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tetap ditaati dan dilaksanakan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, Baik itu syarat perkawinan maupun aturan pelaksanaannya. Dan apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi menurut hukum adat

²⁷ Tri Kuserawati, “Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Melayu Keluarga Keraton Pada Istana Surya Negara Sanggau”, 2019 (Fatwa Hukum Vol 2 No 3)

diantaranya membayar denda hilangnya mahar sebesar Rp.1.500.000; kepada kepala adat.²⁸

E. Konsep Operasional

Berdasarkan dengan judul diatas, maka penulis perlu memberi batasan terhadap istilah–istilah dari judul yang dimaksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizhan untu menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Adat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola–pola perilaku masyarakat Desa Sungai Pinang merupakan desa yang memiliki pelaksanaan perkawinan sama halnya dengan desa yang lainnya.

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa.

²⁸ Surya arion, skripsi:”kajian tentang pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di indonesia”, (Medan:UMA, 2019), hal.60.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang di pimpin oleh camat.

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris dengan cara survey dimana penulis turun kelapangan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif maksudnya penelitian ini menerangkan atau menggambarkan kenyataan yang ada tentang pelaksanaan adat perkawinan yang ada di masyarakat desa sungai pinang.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir, penulis tertarik melakukan penelitian ini di desa sungai pinang karena adanya pelaksanaan perkawinan yang jelas dan berlaku di masyarakat tersebut.

3. Populasi dan responden

Adapun populasi yang penulis gunakan adalah masyarakat yang melakukan perkawinan di desa sungai pinang pada tahun 2019 dan kepala suku di desa sungai pinang.

Untuk mendapatkan data yang mewakili populasi diatas yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pasangan yang pasangan yang akan melakukan perkawinan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5 orang dan 9 ninik mamak. Penulis menggunakan metode sensus karena jumlahnya terbatas, pendataan dapat dilakkan secara langsung terhadap responden.

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan responden yang digunakan dalam penelitian ini lihat tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

NO	Klasifikasi Responden	Populasi	Responden
1	Ninik mamak yang ada didesa sungai pinang	9	9
2	Pasangan yang melakukan perkawinan adat pada tahun 2019	5	5

Sumber data : Januari tahun 2019

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari pasangan yang melakukan perkawinan di desa sungai pinang pada tahun 2019 dan ninik mamak yang berdomisili desa sungai pinang.
- b. Data sekunder yang penulis peroleh dari literatur dan buku–buku hukum yang mengenai penelitian ini.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yaitu alat pengumpul data dimana penulis bertanya secara langsung kepada responden dalam penelitian ini guna memperkuat jawaban yang akan diteliti.
- b. Pengamatan observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

6. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil kuisisioner dipilih menurut masalah pokok serta dikumpulkan dan disusun selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dengan cara membandingkan antara data lapangan dan peraturan perundang–undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam masalah pokok. Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara

dapat mendukung data melalui kuisisioner yang dapat disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang terang dan rinci.

7. Penarikan Kesimpulan

Kemudian penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah slam yaitu “nikah”, nikah adalah melangsungkan suatu akad atau perjanjian guna mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berumah tangga yang disertai rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah) dengan cara yang diridhoi oleh Allah.

Perkawinan merupakan suatu yang penting dalam pembentukan keluarga, karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²⁹ Dan menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu ikatan yang sah atau suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk keluarga yang bahagia.³⁰ Dari pengertian perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya.

Ada berbagai pendapat mengenai perkawinan dari beberapa para ahli hukum, antara lain:

²⁹ Asyhadie, H. Z., *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

³⁰ Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1974.

Subekti mengemukakan, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.³¹

Wirjono Prodjodikoro mengatakan, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, baik agama maupun aturan hukum negara.³²

Ahmad Azhar Bashir merumuskan; nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan satu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah.

Abdul Sidik berpendapat, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.

Soemiyati mengatakan, perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.³³

³¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002

³² Wirjono Prodjoikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1980.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Dari pengertian-pengertian dapat disimpulkan tidak adanya pertentangan satu sama lain, Karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk memperbolehkan bergaul sebagai suami-istri, guna membentuk keluarga.³⁴

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.³⁵

Dan dalam Pasal 2 KHI perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

³⁴ Abdul Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

³⁵ Ahmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia*, 2015 (Al 'Adl, Vol VII No 13)

2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat perkawinan ini terdiri dari: syarat-syarat materil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang berhak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat yang kedua yaitu syarat formil perkawinan, yakni syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Munawar, 2015).

Sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pada Pasal 4 KHI juga mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Untuk menjamin suatu perkawinan yang sah ini maka pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, hal senada juga dapat ditemukan dalam Pasal 5 KHI. Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu yang sangat penting dalam melangsungkan perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum, di mana setelah dilakukan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum antar kedua belah pihak.

3. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam yang wajib ditaati dan dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al Qur'an dan dalil As-Sunnah. Firman Allah terkait perkawinan sebagai berikut:³⁶

- a. QS Az-Zariyat ayat (49) dan QS Yasin ayat (36) menyebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan.
- b. QS Al-Hujurat ayat (13) menegaskan bahwa Allah menciptakan umat manusia yaitu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu dijadikan-Nya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal satu sama lain.
- c. QS. Al-Baqarah Ayat (221, 235), QS An-Nisa ayat (22, 23, 24), An-Nur ayat (3), QS Al-Maidah ayat (5), QS Al-Mumtahanah, yang menerangkan tentang laki-laki dan perempuan yang dapat dijadikan istri atau suami dan sebaliknya, serta laki-laki dan perempuan yang haram untuk dinikahi.
- d. QS. An-Nisa ayat (3) tentang kemungkinan laki-laki berpoligami sampai sebanyak-banyaknya empat orang istri dengan syarat akan dapat berlaku adil. Jika tidak bisa bersikap adil, hendaklah beristri satu orang saja.
- e. QS Ath-Thalaq, QS Al-Baqarah ayat (229, 230, 231, 236, 233, 237) yang menerangkan mengenai Thalaq.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 2000. Hal. 2-7.

f. Al-Quran Surat Annisa ayat 1

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

g. Al-Qur'an Surat An Nahl ayat 72

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah."

h. Al-Qur'an Surat An Nuur ayat 31

Artinya: "Dan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Ari, 2020)

Anjuran menikah juga dapat dilihat pada dalil As-Sunnah, seperti dari H.R Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabada:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, kerana itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Hadist Nabi riwayat Al-Baihaqi mengajarkan, *“Apabila seorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan setengah agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), bertakwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan setengah yang masih tertinggal.”*

Hadis Nabi riwayat Al-Thabrani dari Abi Najih memperingatkan, *“Barang siapa yang telah berkelapangan untuk melakukan perkawinan tetapi enggan untuk melakukan perkawinan, tidaklah tergolong umat ku.”*

Dan dasar hukum pernikahan di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Intruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

4. Hukum-hukum Perkawinan

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan „illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah.

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.
- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya.
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya.

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci.

5. Tujuan Perkawinan

Jika dilihat dari pengertian perkawinan di atas dapat dilihat bahwa tujuan dari perkawinan ini adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 KHI juga menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.

Dalam al-qur'an surah ar-rum ayat 21 dijelaskan tentang tujuan pernikahan, yaitu:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila

pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam agama Islam.

Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: “Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku” (HR. Bukhari Muslim).

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat dan Perkawinan Adat Melayu

1. Pengertian dan Dasar Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa arab, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti *kebiasaan*. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam bahasa indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Hukum adat merupakan terjemahan dari *adatrecht* yang untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Snouck Horgronje dalam bukunya “De Atjehers” pada tahun 1893 dan kemudian digunakan oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai penemu hukum adat dan penulis hukum “Het Adatrecht van Nederlands Indie”. Hukum adat adalah kesemua aturan perilaku positif yang disatu sisi memiliki sanksi dan disisi lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, singkatnya: hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.³⁸

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah:

- 1 Adanya tingkah laku seseorang.
- 2 Dilakukan terus-menerus.

³⁷ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, Daar Fikr, Beirut. Hal. 27

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke III, Liberty, Yogyakarta, 2007. Hal. 108

- 3 Adanya dimensi waktu.
- 4 Diikuti oleh orang lain/masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.³⁹

Dan didalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal II, yang berbunyi:

³⁹ Bewa Rangawina, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2009.

“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 104 disebutkan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 ini pelaksanaannya belum ada, maka kembali ke Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam Pasal 131 ayat 2 sub b. I.S. menyebutkan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bila kepentingan sosial mereka membutuhkannya, maka pembuat Undang-Undang dapat menentukan bagi mereka:

- 1) Hukum Eropa
- 2) Hukum Eropa yang telah diubah
- 3) Hukum bagi beberapa golongan bersama dan
- 4) Hukum baru yaitu hukum yang merupakan sintese antara adat dan hukum mereka yaitu hukum Eropa.

Pasal 131 ini ditujukan pada Undang-Undangnnya, bukan pada hakim yang menyelesaikan sengketa Eropa dan Bumi Putera. Pasal 131 ayat (6) menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan sebelum terjadi kodifikasi maka yang berlaku

adalah hukum adat mereka, dengan syarat bila berhubungan dengan Eropa maka yang berlaku adalah hukum Eropa.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 ini direvisi jadi Undnag-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman karena dalam Undang-Undang Nomor 19 tersebut tersirat adanya campur tangan presiden yang terlalu besar dalam kekuasaan yudikatif. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum adat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Pasal 27 (1) ditegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi dasar berlakunya hukum adat di Indonesia adalah:

- 1) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945.
- 2) Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945
- 3) Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman

- 4) Pasal 7 (1) UU No. 14/ 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰

2. Sistem Perkawinan Adat

a) Sistem Endogami.

Pada sistem ini seorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Menurut Van Vollenhoven di Indonesia hanya sistem ini sangat jarang ditemukan. Pada masa sekarang sistem perkawinan semacam ini bisa dikatakan hampir punah karena hubungan antar daerah satu dengan daerah lain yang cukup baik, ditambah dengan pengaruh modrenisasi yang terus merambah ke daerah-daerah.

b) Sistem Eksogami.

Sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, di mana pada sistem ini seorang justru diharuskan kawin dengan seorang dari luar sukunya. Sistem ini dapat ditemukan di daerah Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram. Dalam perkembangan zaman ternyata, sistem Eksogami ini dalam daerah-daerah tersebut di atas lambat laun mengalami pelunakan sedemikian rupa, hingga larangan kawin itu diberlakukan pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

c) Sistem Eleutherogami

Pada sistem ini tidak mengenal larangan-larangan seperti pada dua sistem sebelumnya. Larangan-larangan dalam sistem ini hanyalah pada yang memiliki hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin

⁴⁰ *Ibid*

karena Nasal (turunan yang dekat) seperti, kawin dengan ibu, anak kandung, nenek, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua. Sistem inilah yang paling banyak temukan di wilayah Indonesia.⁴¹

3. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Menurut hukum adat cara terjadinya perkawinan pada umumnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Pinang (Meminang, Melamar)

Perkawinan pinang dimaksud bahwa pihak ke satu (laki-laki) mengajak pihak lainnya (perempuan) untuk menjalin ikatan perkawinan. Peminangan ini dilakukan oleh seorang utusan atau seorang wakil, biasanya diungkapkan dengan bahasa yang indah dan berkias. Utusan yang meminang biasanya seorang kerabat atau orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat dan orang tua.

2. Perkawinan Bawa Lari

Perkawinan bawa lari adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki melarikan seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah dikawinkan dengan laki-laki lain. Dan juga melarikan seorang wanita secara paksa. Maksud daripada perkawinan bawa lari atau sama-sama melarikan diri adalah

⁴¹ I Nengah Lestawi, *Hukum Adat*, 1999. Hal. 41

untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat dari perkawinan pinang, pihak orang tua dan saudara-saudara atau keluarga.⁴²

3. Kawin Lari (berlarian untuk kawin)

Kawin lari adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi tidak atas persetujuan keluarga yang terpaksa dilakukan dikarenakan untuk menghindari persyaratan adat. Pada umumnya perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat, melanggar kekuasaan orang tua dan kerabat pihak gadis. Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang teguh pada azas kerukunan dan kedamaian, maka perbuatan berlarian itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan kerabat kedua belah pihak.

4. Perkawinan Mengabdi

Perkawinan jenis ini mengandung maksud bahwa suatu perkawinan yang pembayarannya ditunda, atau suatu perkawinan dimana suami dan istri sudah mulai hidup bekumpul tetapi pembayaran mas kawinnya belum lunas maka si suami bekerja mengabdi kepada kerabat mertuannya sampai mas kawinnya terbayar lunas.

4. Sistem Perkawinan Adat Melayu

Pernikahan adat memang selalu memberikan kesan yang tak bisa untuk dilupakan. Manis, sedih, khusyuk, serta memukau. Dari sekian adat pernikahan

⁴² Te Her, *Asas-Asas dan susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti poesponoto*, Pradya Paramitha, Jakarta. Hal. 188-199

yang dapat terlihat memukau yaitu pernikahan adat Melayu yang dijadikan sebagai sebuah prosesi pemersatu dua keluarga, pernikahan bangsa Melayu tidak pernah lepas dari keberagaman aspek sosial. Keberagaman membuat entitas dalam pernikahan selalu bervariasi. Suku bangsa, agama, kelas sosial dalam sebuah rangkaian prosesi pernikahan menjadi hal yang manis untuk dikenang seumur hidup.

Adapun tata cara adat pernikahan melayu yaitu hari menggantung, berinai, berendam, akad nikah, khatam qurán, dan hari bersanding. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

1. Hari menggantung

Hari menggantung adalah suatu tanda akan adanya pernikahan yang akan segera di gelar. Ada yang biasanya melakukan persiapan seperti menghias rumah dan memasang gerai pelaminan di rumah mempelai perempuan menjadi bentuk tanda akan dilangsungkannya prosesi pernikahan. Karena yang biasa dilakukan oleh mak andam adalah menggantungkan hiasan-hiasan di pelaminan serta tabir yang berwarna merah, hijau, ataupun kuning, oleh karena itu lah hari ini disebut juga dengan hari menggantung. Dan biasanya hal ini tidak dilakukan oleh mak andam sendiri, melainkan akan dibantu oleh muda-mudi sekitar rumah mempelai wanita, yang mana proses ini biasanya dilakukan lima atau bahkan tujuh hari sebelum perhelatan dilakukan.

2. Berinai curi

Berinai curi merupakan prosesi malam berinai untuk kedua mempelai, kegiatan ini dilakukan selama satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh mak andam. Bisa disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam (dicuri) pada malam hari. Berinai tidak hanya memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu yaitu: menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan dan untuk membuat aura pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Inai yang dipakai di tangan dan kuku ini berguna sebagai pemanis dan penolak bala sehingga pengantin terhindar dari gangguan makhluk halus, dan inai ditelapak tangan sebagai penjaga diri, sedangkan ditelapak kaki sebagai pertanda tidak boleh berjalan jauh, dan pemakaian inai disekeliling telapak tangan dan bermakna sebagai pembangkit seri pada pengantin.

3. Berendam

Berendam atau biasa disebut juga dengan Berdandan merupakan kegiatan yang paling disukai oleh kaum perempuan yaitu dengan membersihkan muka dengan mencukur bulu roma yang terdapat di wajah, membersihkan anak rambut pada bagian wajah dan tengkuk, serta membentuk alis agar lebih cantik. Maknanya ialah untuk memberikan penampilan yang indah sebagai lambang persiapan daripada calon

pengantin perempuan untuk menjadi isteri yang sempurna lahir dan batinnya.

Kegiatan ini dilakukan pada pagi hari sehari setelah kegiatan malam berinai atau berinai curi yang dilaksanakan di rumah pengantin perempuan yang dihadiri oleh seluruh kerabat terdekat yang dipimpin oleh mak andam. Dilakukan pada pagi hari memiliki maksud tersendiri yaitu untuk mengambil seri dari pada matahari pagi sepenggalah agar pengantin selalu bercahaya dan cerah seperti mentari pagi.

4. Tepung tawar

kedua pengantin didudukkan di atas pelaminan untuk dilakukannya upacara tepung tawar. Pada acara tepuk tepung tawar ini dilakukan pula berinai ditelapak tangan yang disaksikan oleh orang ramai dan dihadiri oleh ulama sehingga acara ini disebut juga sebagai “Berinai Lebai”. Tepuk tepung tawar ini dilakukan oleh orang tua-tua atau yang dituakan dikalangan keluarga maupun dimasyarakat dengan jumlah yang ganjil sesuai dengan tingkat sosialnya dalam masyarakat dan si penepuk yang terakhir diharuskan memimpin pembacaan do’a.

5. Akad Nikah

Tibalah pada acara yang paling sakral yaitu akad nikah atau ijab kabul, ijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan daripada pihak perempuan dan kabul yang bermakna jawaban atau penerimaan anak gadisnya untuk menjadi isteri yang diterima oleh pengantin laki-laki. Pada prosesi inilah sah atau tidaknya pernikahan ditentukan. Biasanya akad

nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan yang dilakukan setelah sholat isya dengan dihadapkan pada penghulu dan saksi-saksi sesuai hukum syarak.

6. Khatam Qur'an

Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi agama yang sebagaimana telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, setiap anak dara yang ingin bahtera rumah tangga yang kokoh sudah semestinya Ia belajar dan paham akan ilmu agama itu sendiri. Prosesi Khatam Al-Qur'an ini dimaksudkan sebagai lambang bahwa si anak sudah menamatkan pengajian / pembelajarannya terhadap kitab sucinya yaitu Al-Qur'an sehingga apabila terdapat problematika dikemudian hari Ia mampu mengatasi dengan cara-cara yang sudah dituntunkan oleh agamanya.

Acara ini biasanya berlangsung mulai dari jam 8 sampai jam 10 pagi setelah akad nikah yang dilangsungkan di rumah pengantin perempuan dan dihadiri kaum perempuan saja yang dipimpin oleh guru mengaji. Proses ini dilakukan karena dibatasi antara anak laki-laki dan anak perempuan yang dilanjutkan lagi dengan barzanji dan marhaban yang dilangsungkan oleh kaum perempuan saja.

7. Hari Bersanding

Hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah hari bersanding ini setelah mereka akad nikah dan sah menjadi suami isteri. Hari bersanding dimulai setelah shalat Dzuhur di mana pengantin pria

akan diarak dari rumahnya menuju kerumah pengantin perempuan untuk kemudian disandingkan di pelaminan.

Pengantin perempuan sudah bersiap di pelaminan menunggu kedatangan pengantin laki-laki yang didampingin oleh dua anak dara yang bertugas mengipasi pengantin sedangkan Mak Andam akan menunggu kedatangan pengantin laki-laki di muka pintu rumah sambil memegang beberapa kantung uang untuk upacara buka pintu.

Pengantin laki-laki mempersiapkan diri dengan memakai baju adat melayu yaitu Melayu Cekak Musang dari tenunan siak. Di jari kelingking serta ibu jadi dipakaikan canggai sedangkan di kepala dipakaikan perkakas andam. Biasanya acara ini dilangsungkan besar-besaran di rumah pengantin perempuan dengan mengundang sanak saudara, yang jauh maupun yang dekat, dari yang kecil hingga yang tua, serta masyarakat sekitar yang ikut membantu prosesi ini.⁴³

⁴³ Mhd. Ilham Nurhadi, *Tahapan Pernikahan Adat Melayu*, <https://www.riautime.com/news/detail/4498/tahapan-pernikahan-adat-melayu> (diakses 7 Juni 2022)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Ketentuan Pelaksanaan Perkawinan adat yang ada didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Ketentuan pelaksanaan perkawinan adat pada suatu perkawinan berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang sudah ada sejak dulu kala, sebelum agama-agama (Hindu, Budha, Islam dan Kristen) masuk di Indonesia telah dituruti dan senantiasa dilakukan. Ketentuan pelaksanaan tersebut sudah dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara nikah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan adat didesa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, beberapa dari mereka yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2019 tidak sesuai atau sejalan dengan tata-tata aturan atau urutan kerja adat seperti pasangan suami istri berikut:

Roberto dan Ida, mereka melaksanakan pernikahan pada 25 Juni 2019 pasangan suami istri ini mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti atau melakukan urutan-urutan pelaksanaan perkawinan adat di karenakan adanya perbedaan suku yang mengharuskan istri dari Roberto ini harus menumpang atau masuk suku. Yang awalnya dari suku Mandailing beralih ke suku Melayu namun karena lain dan satu hal kami tidak melakukan perubahan dari suku tersebut

sehingga terjadilah ninik mamak dari desa sungai pinang ini tidak bisa ikut serta dalam perkawinan kami, dalam bentuk permasalahan apapun yang kami hadapi kedepannya baik itu salah malah dari saya atau pun dari istri saya orang-orang adat tidak bisa ikut serta dikarenakan hal tersebut. dan itu berlaku untuk keturunan saya jika istri saya belum masuk suku melayu di desa sungai pinang ini, karena ingin menikah cepat maka kami bersepakat untuk melakukan perkawinan tanpa campur tangan orang-orang adat itu kenapa istri saya belum masuk suku, dan ditambah lagi untk memasuk suku melayu di kampung ini juga memerlukan biaya yang cukup terbilang tidak sedikit.

Pasangan Aldi dan Eka yang merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 juli 2019. Mereka menyatakan bahwa perkawinan mereka pada awalnya memang ingin dilaksanakan menurut ketentuan perkawinan adat, akan tetapi setelah mempertimbangkan keadaan dimana waktu itu kami lebih memilih untuk tidak melaksanakan sulur-sulur air karena mengingat membutuhkan biaya karena tata pelaksanaan adat yang terbilang banyak, hal ini tentu sudah kami pertimbangkan dengan kedua belah keluarga dan apa yang akan dilakukan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pasangan yang melangsungkan perkawinan adat didesa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir pada tahun 08 agustus 2019, yang merupakan pasangan suami istri bernama tanto dan rina. Mereka menyatakan bahwa perkawinan mereka pada awalnya memang ingin dilaksanakan menurut ketentuan adat. Dari urutan-urutan kerja adat kami tidak melaksanakan urutan dalam petuah petakek

karena kami merasa petuah petakek ini, tidak terlalu di pertimbangkan dalam adat dan juga kami merasa petuah petakek hanya dilakukan di zaman oleh orang orang terdahulu saja.

Penulis juga melakukan wawancara bersama pasangan yang melangsungkan perkawinan pada 27 Agustus 2019 yaitu pasangan Abdul dan Hanni mengatakan dalam banyaknya urutan-urutan kerja pada pelaksanaan perkawinan adat, kami tidak melaksanakan urutan kerja adat malam berinai atau bercuri inai dikarenakan kami dan seluruh kerabat sepakat untuk menggantikan dengan acara lain, seperti memainkan rebana (kasidah) dimalam berinai curi itu.

Dan berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan yang melangsungkan perkawinan pada 01 September 2019, yaitu pasangan Endang dan Rama menyatakan bahwa mereka melanggar ketentuan adat dalam pelaksanaan perkawinan mereka. Karena tidak mengikut sertakan orang-orang semondu pada saat melaksanakan musyawarah atau malam rapat dari suku meraka dikarenakan keterbatasan komunikasi pada saat itu.

Ketentuan pelaksanaan perkawinan di berbagai daerah di indonesia tidak sama, sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan ditempat masing-masing. Seperti di desa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama pasangan suami istri sebelumnya, penulis juga melakukan wawancara bersama H. Ahmad Lubis selaku datuk bendau (datuk bendaro/yang dituakan) menyatakan dalam hal-hal pelaksanaan perkawinan itu tidak boleh dilakukan diluar dari aturan yang telah di

setujui para petinggi-petinggi adat, datuk H. Ahmad Lubis juga mengatakan dalam setiap rangkaian adat itu haruslah dilaksanakan, kalau bisa harus dilaksanakan sesuai urutannya. Adat di desa ini sudah ada tata aturan pernikahannya, dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung begitu juga dengan adat ini. Datuk Ahmad Lubis juga mengatakan rangkaian pelaksanaan perkawinan adat di desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ini ada urutan urutan kerjanya yang telah disepakati bersama dengan lembaga adat Melayu Rohil (LAM Rohil).

Adapun urutan pelaksanaan perkawinan pada pihak laki-laki adalah:

1. Sulur-sulur air

Dilaksanakan hanya antara ibu bapak / orangtua kedua belah pihak calon pengantin.

2. Rapat lamaran atau pertunangan

Rapat menerima lamaran dari pihak laki-laki, setelah selesai acara rapat maka hasil keputusan rapat tersebut lamaran diterima. Maka ulak katunya diadakan boleh siang boleh malam jika ada kesempatan dan waktu, oleh ninik mamak dari pihak perempuan yang dilakukan oleh ibu dari ninik mamak perempuan dan beberapa orang anggota keluarga lainnya kerumah pihak laki-laki. Dalam rapat menerima lamaran yang menerima tepak tersebut ialah orang dari sumondo jika orang sumondo tidak ada, boleh diganti dengan saudara atau adik dari pihak laki-laki kepada mamak soku, kalau mamak soku tidak ada boleh langsung kepada mato buah pouik.

3. Antar katuo

Dikerjakan oleh ninik mamak perempuan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, kemudian pihak perempuan menyampaikan kepada ninik mamaknya.

- a. kalau lamaran diterima maka jumlah orang yang mengulak katuo itu haruslah berlipat ganda dari jumlah orang yang mengantar katuo.
- b. kalau lamaran diterima atau ditolak maka yang mengulak katuo haruslah lebih sedikit dari orang yang melamar.

4. Anatar tando

Antar tando ini yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda akan terjadinya perkawinan.

- a. haruslah menyediakan dua buah tepak yaitu sebuah tepak tanda dari pinang ukiran dan satu lagi tepak tanda untuk ninik mamak perempuan, kedua tepak yang diperlukan harus berbeda bentuk dan isinya.
- b. acara antar tando hanya bisa dilaksanakan oleh istri ninik mamak pihak laki-laki dengan istri ninik mamak dari pihak perempuan, sekurang-kurangnya mato buah perut kedua belah pihak, dengan dihadiri dan disaksikan oleh pemerintah setempat sekurang-kurangnya ketua RW atau RT kode pada ulang-ulang
- c. tanda diiringi sirih pinang maka kenduri perkawinan niatnya harus memotong kambing jika memungkinkan pada saat pelaksanaan kenduri

- d. tanda yang disertai pinang maka kenduri perkawinan nantinya tidak harus memotong kambing
- e. penyampai (juru bicara) pada waktu antar kato haruslah dilakukan dari istri pengurus suku atau orang semondo suku yang bersangkutan dan sebaliknya.

5. Antaran

Adapun besarnya hantaran yang disepakati dalam musyawarah adat yang ada di desa sugai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir, untuk menjadi uang yang diadatkan senilai 1.500.000 (satujuta lima ratus ribu rpuah)

- a. belanja hangus adalah kesepakatan kedua belah pihak dari orang tua calon mempelai
- b. tanda pertunangan harus berupa emas
- c. belanja hangus tidak harus disaksikan oleh pemerintah setempat dan ninik mamak.

Sedangkan untuk ketentuan pelaksanaan perkawinan adat melayu memiliki tata aturan yang telah di tetapkan oleh petinggi-petinggi adat di dalam masyarakat desa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir adalah sebagai berikut:

1. Maskawin (Mahar) ditentukan oleh adat adalah sebagai berikut;
 - a. Untuk perawan adalah seperangkat alat sholat, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Untuk janda Rp. 30.000, (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- c. Untuk ninik mamak kedua belah pihak Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - d. Untuk dua orang saksi Rp. 20.000, (Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - e. Pelaksanaan acara perkawinan diatur menurut adat oleh para ninik mamak yang bersangkutan.
 - f. Setelah ijab kabul maka mempelai perempuan dihadirkan disamping kiri mempelai laki-laki.
 - g. Untuk mendengar shikod tiktik (janji) dari penganti.
 - h. Penyerah uang mahar maskawin kepada penganti perempuan
 - i. Setelah itu pihak istri kembali ketempat pelaminan semula.
 - j. Petuah petakek supaya dilaksanakan, yang pelaksanaannya dilaksanakan diatur oleh lembaga adat atau ninik mamak.
 - k. Pelaksanaan petuah petakek dilaksanakan sebaiknya pada malam hari setelah acara kenduri selesai.
2. Urut kerja pada perkawinan
- a. pertama-patama orangtua calon pengantin memberi tahukan ninik mamak anaknya menutut urutan jadwal perkawinan.
 - b. selanjutnya ninik mamak pihak perempuan berunding dengan ninik mamak laki-laki.
 - c. apabila telah disepakati maka, kalau memungkinkan diadakanlah rapat kerja perkawinan tersebut.
 - d. undangan rapat kerja pada perkawinan tersebut dilaksanakan oleh ninik mamak dan oleh orangtua pengantin.

- e. yang wajib diundang antara lain; anak kemenakan, orang sumondo, kaum famili, handai taulan dan orang yang dianggap perlu

3. Togak Pancu (Bangsal)

Togak pancu dilaksanakan apabila sudah dihadiri ninik mamak yang punya kenduri, serendah-rendahnya mato buah perut, untuk tegak tiang pertama harus dilakukan oleh ninik mamak yang punya kenduri, dan serendah-rendahnya mato buah perut pelaksanaanya secara gotong royong diikuti oleh anak kemenakan beserta segenap kaum famili, handai taulan, sahabat dan oorang-orang yang sukarela membantu.

Apabila kenduri tidak memungkinkan untuk menampung para undangan pada pelaksanaan rapatnya maka ahli kenduri dapat membuat pancu terlebih dahulu dengan meminta izin kepada ninik mamak yang bersangkutan.

Apabila pancu (Bangsal) telah ditegakkan oleh ninik mamak kedua belah pihak, maka pekerjaan gantung kelambu atau pelaminan dan merendam beras dapat dilaksanakan apabila sudah dihadiri oleh ninik mamak yang perempuan sekurang-kurangnya mato buah poik.

4. Perkerjaan mengundang dan memanggil para undangan

- a. Untuk undangan pucuk-pucuk suku dan pejabat desa, pengundanganya adalah salah seorang ninik mamak ahli kenduri.
- b. Yang diundang denga tepak adalah penghulu, perangkat desa (Sekdes, LKMD, Kepala Dusun) pucuk pucuk suku, P3N, Kapolres, Babinsa atau yang mewaklinya.

c. Undangan umum dilaksanakan oleh anak kemenakan dan sebaiknya oleh orang sumondo laki-laki atau perempuan.

5. acara akad nikah, yang diatur oleh ninik mamak yang punya kenduri beserta dengan orang-orang semodu adat.

6. Hiburan

Waktu bersanding dan hiburan untuk menyemarakkan kenduri diadakan sepanjang batas yang pantas dengan mendapatkan izin dan persetujuan ninik mamak.

Setelah dilaksanakannya pelaksanaan perkawinan ditahapan pertama maka akan berlangsung pula tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan atau tata arutanny yaitu:

1. Peralatan penjemputan kedua mempelai
 - a. Pakaian sependagak (Sepersalinan) yang dilengkapi dengan keris, payung dan sebuah kipas pengantin.
 - b. Sebuah tepak sirih, peralatan menjemput pengantin tersebut dibingkis dengan rapi.
2. Peralatan mengarak pengantin.
 - a. Tepak sirih
 - b. Gulung tikar 2 (Dua) yang masing-masing gulung tikar dan gulung tikar tidur.
 - c. Kode pada jumlah bantal paada gulung tikar yakni, jumlah 12 (Dua Belas) maka jamuan pada kenduri itu adalah kambing, jika jumlah bantal 9 (Sembilan) maka jamuan pada kenduri itu tidak terikat.

3. Urut jalan beratur waktu mengantar mempelai pengantin
4. Acara menyambut rombongan mempelai
 - a. Rombongan dipersilahkan masuk oleh orang yang ditunjuk
 - b. Rombongan diserahkan oleh ninik mamak pihak laki-laki kepada ninik mamak pihak perempuan.
 - c. Rombongan diterima ninik mamak laki-laki
5. Mempelai laki-laki datang kerumah perempuan

Sewaktu mempelai laki-laki datang kerumah perempuan, mempelai laki-laki disambut dengan pencak silat selama acara pencak silat berlangsung mempelai laki-laki dan perempuan duduk terpisah dan tidak berdampingan pada waktu pemberian cendramata untuk pemain pencak silat yang dihadapannya atau tidak didekatkan karena belum melakukan ijab kabul.
6. Acara mandi belimau atau tepuk tepung tawar.

Untuk acara tepuk tepung tawar, yang akan melaksanakan tepuk tepung tawar orang-orang yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan diantaranya, datuk bendahara, datuk penghulu atau lurah setempat, camat, kapolsek, babinsa, P3N, datuk-datuk pucuk suku 11 suku yang ada, orang sumondo dari kedua belah pihak, orang-orang yang di hormati dari kedua belah pihak mamak soku dan orangtua dari kedua belah pihak mempelai
7. Khatam kaji dan bersandingnya pengantin yang diantar oleh ninik mamak ahli kenduri
8. Jamuan besar

Ialah jamuan puncak kenduri itu dihadiri oleh kepala desa beserta aparaturnya, anak kemenakan, orang sumondo dan para undangan lainnya. Duduk para undangan diatur oleh ninik mamak ahli kenduri dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Disebelah kiri datuk penghulu para pucuk-pucuk suku dan sebelah kanan pejabat agama dan petugas keamanan (kapolsek, babinsa).
 - b. Hidangan diangkat oleh anak kemenakan, orang sumondo, berpakaian rapi mengenakan sampung dan kopiah.
 - c. Urutan hidangan diatur sebagai mana mestinya yang dimulai dari air cuci tangan, air minum, pinggan, nasi dan disusul dengan hidangan lainnya.
 - d. Hidangan yang pertama dihidangkan adalah datuk penghulu baru yang lainnya.
9. Petuah petakek

Untuk pelaksanaan petuah petakek tetap dilaksanakan meski kenduri itu selesai malam hari, untuk melaksanakan petuah petakek cukup ninik mamak kedua belah pihak dan kedua orangtua dari mempelai, orang sumondo dan ditambah dengan kedua keluarga mempelai.

Pakaian yang dipakai pada saat petuah petakek dilakukan:

- a. Pengantin laki-laki berpakaian melayu sampung
- b. Pengantin perempuan berkebadaya
- c. Duduk diacara tersebut diatur menurut aturan adat yakni duduk beraturan jalan baring

Sebelum berlangsungnya acara petuah petakek pengasuh perempuan terlebih dahulu melaporkn kepada induknya dengan maksud untuk membawa mempelai perempuan menyembah pucuk, oleh induk menyebutkan kepada ninik mamak tempay sumondo, oleh sumondo terlebih dahulu kepada datuk penghulu (Aparatur pemerintah yang hadir).

Adapun urutan pelaksanaan yang dijalani untuk menyembah adalah:

- a. Pucuk suku pihak sumondo
 - b. Datuk penghulu beserta aparaturnya
 - c. Sumondo tuo
 - d. Kepala seluruh kerabat yang hadir/timbal balik
 - e. Penitipan mempelai laki-laki oleh ninik mamak perempuan sekaligus menitipkan pula mempelai perempuan.
 - f. Acara upah-upah dan kata nasehat
10. disiplin waktu pada saat pelaksanaan kenduri

Sipengundang pada waktu mengundang menentukan supaya menentukan waktu jam, undangan harus datang pada acara kenduri dimulai.

- a. undangan harus hadir setengah jam sebelum acara dimulai.
- b. pada acara kenduri supaya disiapkan penerima tamu, untuk mengatur tamu ketempat duduknya.
- c. khusus untuk petugas mengundang atau panggie memanggil yang telah ditunjuk yang ditugaskan diberi bantuan sebesar Rp. 100.000 per kendaraan.

11. pakaian pengantin, pengantin memakai pakaian yang telah diatur oleh adat, adapun pakaian pengantin yang di atur ialah:

- a. pakaian pengantin laki-laki memakai pada saat akad nikah atau ijab kabul yaitu, memakai baju jas lengkap selendang kopiah tatah dan saku baju jas ada diselipkan satu kuntum bunga.
- b. pada saat tepuk tepung tawar pengantin laki-laki memakai pakaian yang telah diatur oleh adat, yaitu baju jiyor lengkap untuk laki-laki. Sedangkan pakaian untuk mempelai perempuan memakai pakaian pada saat ijab kabul dan tepuk tepung tawar, memakai kebaya panjang dan selendang. Pada saat mandi belimau dan pada petuah petakek serta datang menyembah memakai kebaya dalam.
- c. Pakaian baju kurung
- d. Pakaian baju kebaya dalam
- e. Pakai baju kebaya mini

12. Buek sudah kato abih

Apabila salah seorang suami istri meninggal dunia, dimana segala hal-hal berkaitan dengan adat istiadat telah dilaksanakan sampai hari mendoa, maka kedua belah pihak ninik mamak supaya melaksanakan buek sudah kato habih.⁴⁴

B. Kendala terjadinya dalam Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir

Dahulu tradisi atau adat istiadat perkawinan orang Melayu dilakukan masih murni menggunakan adat, dibandingkan dengan zaman sekarang semua serba

⁴⁴ Suku Sebelas, *Hukum Adat, Sanksi Adat, Tata Urutan Nikah Kawin*, Rokan Hilir, 2014. Hal. 6-13

praktis. Adat istiadat dalam perkawinan banyak yang tidak dilaksanakan lagi, walau dilaksanakan hanya sekedar mengambil syarat saja tidak sesempurna adat yang seharusnya. Hal ini sangat dicemaskan sekali karena lambat laun adat perkawinan masyarakat Melayu yang murni akan menghilang dimakan zaman dan bisa menyebabkan orang Melayu tidak mengetahui atau tidak mengerti adat istiadat perkawinan etnis sendiri seperti apa.

Khusus untuk generasi yang muda dan generasi yang masih baru. Setiap masyarakat akan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan membandingkan keadaan masyarakat pada masa sekarang dengan keadaan pada masa lalu. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejala yang sangat melekat disetiap masyarakat.

Masyarakat Melayu dahulu melakukan perkawinan sesuai dengan yang diwariskan oleh nenek moyang dengan tidak melakukan perubahan pada proses upacara perkawinan. Sehingga proses upacara perkawinannya dengan menggunakan adat aslinya. Tahapan-tahapan yang di mulai dari sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan sesudah perkawinan. Pada sistem adat perkawinan masyarakat melayu sekarang berbeda dengan proses perkawinan yang aslinya karena ada tahapan-tahapan pelaksanaan yang sudah tidak ditemukan lagi.

Adapun kendala terjadinya dalam pelaksanaan perkawinan adat di desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan beberapa kendala yaitu:

1) Ekonomi

Kendala pelaksanaan perkawinan dari segi ekonomi sering menjadi penyebab dari kendala pelaksanaan perkawinan menurut adat, hal ini terjadi karena banyak orang beranggapan bahwa pelaksanaan perkawinan menurut adat mempunyai banyak rentetan tata upacara yang menelan banyak biaya dibandingkan dengan pelaksanaan perkawinan tanpa pelaksanaan adat yang hanya mengharuskan pencatatan pernikahan di kantor KUA.

2) Waktu

Kendala dalam pelaksanaan perkawinan dari segi waktu juga menjadi penyebab terjadinya kendala-kendala pelaksanaan perkawinan adat, karena menurut pasangan suami istri tersebut adanya rentetan acara pelaksanaan perkawinan adat sangat banyak sehingga memakan waktu yang lama.

3) Modernisasi

Kendala dari modernisa sering terjadi karena semakin berkembangnya zaman maka semakin maju pula aturan aturan yang ada, contohnya dalam pelaksanaan perkawinan adat sering terjadi karena ketertarikan dari masyarakat terhadap pelaksanaan perkawinan dari budaya barat sehingga menjadi kendalam aturan-aturan adat yang telah ada.

4) Perkawinan antar suku

Kendala dalam pelaksanaan perkawinan sesuku ini biasanya terjadi di anata pasangan yang akan melangsungkan perkawinan adat, biasanya salah satu dari pasangan tersebut berbeda suku dan berbeda aturan pula yang ada

sehingga menyebabkan sering terjadinya kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat.

Dari hasil wawancara bersama Bustomi selaku ninik mamak suku Melayu, mengatakan adanya kendala pergeseran atau perubahan terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak lagi sesuai dengan adat dan kebudayaan melayu semestinya. Ini menjadi kekhawatiran bagi kami selaku ninik mamak yang mengharapkan adat dan budaya perkawinan yang memang sesuai dengan ketentuan adat tetap di laksanakan secara turun temurun kepada anak kamanakan. Sekarang, sangat sulit untuk menjumpai pekawinan yang melaksanakan ketentuan benar-benar persis dengan adat melayu pujud semestinya. Hal ini kebanyakan terjadi kepada anak-anak generasi sekarang. Hal ini mungkin karena pernikahan secara kota (modern) lebih menarik dimata para muda-mudi sekarang, ditambah dengan calon pasangan pengantin yang menikah dengan pasangannya yang berbeda suku dan adat istiadat sehingga pelaksanaan pernikahan menjadi tumpang tindih dengan adat dan budaya dari suku lain.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dimengerti bahwa pelaksanaan perkawinan adat Melayu di Rokan Hilir mengalami pergeseran atau perubahan bahkan hampir di tinggalkan. dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan adat. seperti contohnya modernisasi dan pernikahan antar suku.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terfokus pada pokok masalah tentang kendala pelaksanaan perkawinan adat melayu. Penulis melakukan

observasi lapangan dengan melakukan wawancara sebagai alat pengumpulan data kepada 5 orang ninik mamak suku melayu di kecamatan pujud dan 5 pasangan yang melakukan pernikahan pada tahun 2019 untuk mengetahui kendala terjadinya pelaksanaan perkawinan menurut adat melayu di kecamatan Pujud.

Dalam wawancara bersama beberapa ninik mamak yang ada didesa sungai pinang kecamatan pujud kabupaten rokan hilir bersama dengan pasangan yang melangsungkan perkawinan adat, dalam wawancara tersebut mereka (pasangan suami istri) mengatakan karena pelaksanaan perkawinan adat di desa sunpinang kecamatan pujud ini susunan aturan acara adatnya sangat bayak dan juga memerlukan waktu yang lama dari kendala diwaktu kami juga merasa terkendala dalam masalah keuangan karena mengingat susunan acara yang begitu panjang dan banyak memerlukan biaya yang tidak sedikit juga mulai dari acara merisik atau bertunang sampailah pada acara perkawinannya. Sehingga kami berpikir untuk melaksanakan perkawinan adat tidak sesuai dengan susunan acara adat di desa sungai pinang ini, untuk masalah atau salah malah yang kami lakukan mungkin ada yang harus kami bayar (sangsi adat) kepada apaarat adat di desa ini.

Selaras dengan pernyataan diatas, penulis juga mewawancarai Wahidin selaku ninik mamak dari suku kandang kopuoh mengatakan dari yang sama-sama kita tau hidup di desa ini memang banyak aturan yang harus kita patuhi, karena masyarakat desa ini masih mengandalkan budaya yang ditinggalkan oleh para nenek moyang kita terdahulu bisa dilihat dari salah satu contoh nyata saja seperti adat istiadat pelaksanaan perkawinan banyak masyarakat yang sudah terpengaruhi oleh gaya dari dunia luar (orang barat) untuk melangsungkan

pernikahan. Sehingga lupa dengan ketentuan dari adat yang ada di desa ini sendiri, tetapi dari adat sendiripun tidak melarang untuk melaksanakannya di desa namun untuk kedepannya mereka juga tidak bisa melaksanakan atau membuat acara yang harus melibatkan adat lagi sebelum mereka membayar salah malah yang telah mereka lakukan sebelumnya, salah malah yang harus dibayar sesuai juga dengan apa yang telah lakukan.

Dari hasil wawancara kedua narasumber diatas dapat diketahui bahwa adanya kendala yang didapat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, maka ada pula sanksi adat yang harus mereka bayar dengan adat atau dengan ninik mamak suku masing-masing.

Sehubungan dengan kendala yang dialami dalam perkawinan menurut adat, kendala lain juga di sebutkan oleh Fauzi Candra selaku ninik mamak dari suku pungkut. Ninik mamak tersebut menyatakan bahwa sebenarnya tidak semua kendala dalam pelaksanaan perkawinan adat itu dijadikan sebagai salah malah dalam adat dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi sebagai mana bahasa yang selalu kita gunakan dalam adat (*kompeh ptang di tobang dengan beliong potang kompeh kinin di tobang dengan beliong kinin*), maksudnya masalah dulu dapat diselesaikan dengan aturan yang dahulu masalah yang sekarang dapat diselesaikan pula dengan aturan yang sekarang.

Tetapi dengan adanya pernyataan tersebut bukan berarti kita bisa melaksanakan perkawinan adat dengan dan tanpa adat, karena aturan-aturan dalam tata pelaksanaan sudah ada sejak dahulunya.

Dari pernyataan Roberto dan Ida pasangan suami istri yang mengatakan bahwa mereka tidak mengikuti atau melakukan urutan-urutan ketentuan pelaksanaan perkawinan adat di karenakan adanya perbedaan suku yang mengharuskan istri dari roberto ini harus menumpang atau masuk suku, dalam melaksanakan perkawinan kami memang mengalami kendala sehingga kami tidak mengikuti pelaksanaan perkawinan ini. Kendala yang kami alami dalam melaksanakan perkawinan adat ini bukan semata mata untuk kami saja, jika kami mempunyai keturunan di masa mendatang maka anak dari kami ini tidak bisa di pegang oleh adat. Maksud dari dipegang adat ini anak kami tersebut bukan anak kemenakan dari suku manapun yang ada didesa sungai pinang ini dikarenakan istri saya belum menumpang atau masuk suku yang ada di desa sungai pinang ini, jika istri saya ini sudah masuk suku barulah anak saya atau bisa di pegang oleh adat dan jika ada masalah yang kami hadapi kedepannya orang-orang adat pun bisa menjadi penengah di antara kami. Kendala dalam kami melaksanakan acara adat ini jelas dari keuangan, ditambah lagi dari pihak istri saya belum masuk ke suku melayu maka otomatis kami perlu biaya yang begitu lebih.

Tanto dan rina selaku pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2019 mengaku tidak melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan adat karena adanya kendala dalam melaksakan urutan kerja adat seperti petuah petakek atau menyembah disebabkan karena waktu yang membuat kami tidak bisa melaksanakannya. Dan tentu juga ada salah malah yang harus kami bayar seperti membayar uang adat kepada ninik mamak dari suku kami.

Pasangan Aldi dan Eka pasangan ini mengatakan, memang awal-awal kami ingin melaksanakan pernikahan ini sesuai dengan urutan kerja adat tetapi sebaiknya rancangan kita lebih baik lagi rancangagn Allah. Mereka juga mengatakan perkawinan adat, akan tetapi setelah mempertimbangkan keadaan dimana waktu itu kami lebih memilih untuk tidak melaksanakan sulur-sulur air karena mengingat membutuhkan biaya karena tata pelaksanaan adat, dan ada kendala lain yang membuat kami tidak melakukan pelaksanaan adat itu tidak, dari segi biaya sudah pasti dan dari segi lainnya tidak bisa kami jelaskan secara detail lagi karena itu cukup menjadi pelajaran untuk saya. Iya ada yang harus kami bayar dalam adat berupa uanga dan kain sepengadak untuk ninik mamak sebab yang kami langkahi urutan kerja adat yang menyangkut banyak nya andil pucuk suku,orang semondo di dalam susunan tersebut.

Abdul dan Hanni pasangan suami istri ini melangsungkan perkawinan tanpa adanya malam berinai atau bercuri inai, mereka mengatakan kendala pada malam itu karena salah satu istri dari orang semondu tidak ada (tidak hadir) sebab satu dan lain hal. Maka dari itu kami menggantikan susunan acar dengan malam begambus (qasidah), itu tidak maslah selagi bukan dari kehendak kami dan tidak ada salah malah yang harus kami bayar kepada orang adat.

Pasangan yang berikutnya yaitu pasangan dari Rama Dan Endang, pasangan ini mengatakan kami tidak melibatkan ninik mamak dalam malam bermusyawarah dikarenakan kami memang tidak ingin melangsungkan perkawinan kami ini susuai ketentuan dari adat, pada saat itu kami ingin melaksanakan pernikahan ini seperti orang-orang yang ada dikota. Bukan tidak

ingin akan tetapi kendala kami ada pada ekonomi kami yang tidak mencukupi untuk membuat acara sesuai dengan adat, namun pada saat itu kami juga dapat persetujuan dari keluarga. Jelas ada kesalahan yang harus kami bayar berupa nasi kuning pakai balai dan upah-upah bersama ninik mamak kami.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis diatas, dapat di ketahui terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perkawinn adat kendala yang di temui antara lain dalam situasi keuangan, karena memngingat banyaknya urutan kerja dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, mulai dari acra merisik, sulur-sulur air sampai kepada acara perkawinan juga memerlukan biaya yang banyak. Bukan karena ekonomi saja bahkan karena waktu juga menjadi alasan mereka untuk tidak mengikuti sesuai urutan kerja adat

Dengan demikian, pelaksanaan bentuk dan besar kecilnya upacara mulai dikaitkan orang dengan kemampuan material dan dana tuan rumah yang punya hajat. Akibatnya, tidak jarang terjadinya upacara adat yang tidak lagi sebenarnya merujuk kepada ketentuan adat istiadatnya. Tetapi beralih untuk memenuhi selera yang punya hajat. Dari sinilah timbulnya penyimpangan atau pengaburan adat istiadat yang lambat laun dapat mencederai kemurnian upacara dan adatnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dalam tradisi pernikahan Melayu melalui simbol-simbol dan serangkaian prosesi yang ada di dalamnya. Pemaknaan terhadap nilai-nilai pendidikan tersebut baru didapat setelah melalui proses penalaran dan penghayatan atau rasa yang mendalam. Dalam pengertian

lain, nilai-nilai pendidikan itu tersirat di dalam serangkaian simbol dan prosesi adat-istiadat pernikahan tersebut.

Ambil saja contohnya adat merisik, yaitu prosesi mencari tahu informasi mengenai calon pendamping hidup secara diam-diam dengan mengutus seseorang, biasanya perempuan paruh baya yang diistilahkan Mak Telangkai (Sulut Peraih), untuk menyelidiki hal-hwal yang berkaitan dengan calon istri khususnya mengenai akhlak dan budi pekertinya. Prosesi ini apabila diteliti lebih jauh menanamkan pentingnya nilai kejujuran. Demikian pula dalam rangkaian adat-istiadat yang lainnya.

Adapun nilai-nilai keimanan yang terdapat dalam tradisi pernikahan melayu antara lain adalah: akad nikah, khatam Al-Qur'an, meminang, tepuk tepung tawar, petuah petakek, ated togak. Suatu ikatan pernikahan baru bisa diterima secara sosial budaya apabila pernikahan itu telah mendapatkan legalitas secara agama melalui akad nikah. Kefasihan seorang pengantin perempuan dalam membaca Al-Quran diyakini sebagai indikator calon istri yang baik dan taat terhadap ajaran agama.

Berkenaan dengan adat meminang, tidak dibolehkan seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain. Tepuk tepung tawar dianggap sebagai simbol doa keselamatan bagi pasangan suami-isteri yang akan menjalankan bahtera rumah tangga. Mandi damai dan mandi berhias merupakan simbol yang diyakini sebagai upaya pembersihan diri dengan maksud menyingkirkan nasib buruk.

Pada kenyataannya walaupun nilai keimanan yang tersimpul dalam budaya Melayu khususnya dalam tradisi pernikahan Melayu sangat sarat nilai, namun karena tidak dipahami, maka pelaksanaannya kurang mampu berkorelasi terhadap penguatan nilai-nilai keimanan mempelai. Bahkan, pada pesta pernikahan, acapkali dandanan dan hiruk pikuk organ tunggal yang menggantikan musik kasidah membuat mempelai lebih rela meninggalkan shalat tatkala waktu shalat sudah tiba. Seyogyanya, tatkala azan berkumandang, maka mempelai bergegas melaksanakan shalat, bukan malah lebih sayang merusak dandanan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keimanan pada tradisi pernikahan melayu sudah mulai hilang dan digantikan dengan tradisi modern, hal tersebut terjadi karena adanya kontak dan interaksi dengan kebudayaan asing. Kenyataan ini bisa dilihat pada praktek adat-istiadat melayu hari ini yang sudah terjadi proses adaptasi dengan konteks kehidupan modern.

Sebagai contoh misalnya dalam adat istiadat pernikahan melayu lama, pada acara pesta pernikahan penyajian makanan kepada para tamu atau para undangan yaitu dengan cara dihidangkan, yang mana mengandung nilai penghormatan atau pemuliaan terhadap para tamu. Akan tetapi dalam pesta pernikahan hari ini, sudah banyak yang tidak melaksanakannya lagi dan diganti dengan adat ala prancis yang katanya lebih praktis dan mudah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- 1) Pernikahan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial. Adanya keberagaman suku bangsa, agama, budaya serta kelas sosial menimbulkan bervariasinya upacara pernikahan. Oleh karena itu, orang sangat memperhatikan dan memikirkan setiap proses-proses yang akan dilalui. Begitupun juga dengan perjalanan perkawinan orang melayu sebagaimana yang sudah tersusun turun-temurun dar dahulunya.
- 2) Kendala yang terjadinya dalam pelaksanaan proses adat perkawinan melayu yaitu kendala dari segi ekonomi, dari segi waktu dan perkawinan antar suku. Dari adanya kendala tersebut mengakibatkan proses perkawinan masyarakat melayu hampir semua mengalami unsur-unsur perubahan pada setiap proses perkawinannya. Dampak dari perubahan adat perkawinan melayu terhadap masyarakat melayu sendiri, orang melayu tidak akan mengetahui bagaimana adat perkawinan masyarakat melayu pada zaman dahulu karena perkawinan masyarakat melayu yang dipakai saat ini ialah adat perkawinan melayu yang sudah berubah.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari penelitian mengenai Pelaksanaan Perkawinan Adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perkawinan adat melayu sebagai salah satu warisan budaya kiranya perlu untuk terus dilestarikan dengan cara mengajarkan kepada generasi muda. Sehingga nilai-nilai dalam adat perkawinan melayu yang terkandung didalamnya juga dapat terus tumbuh dan diwariskan kepada generasi muda. Bagi masyarakat melayu pada saat sekarang ini dan untuk generasi seterusnya agar tetap melaksanakan tata cara perkawinan melayu sebagaimana seharusnya yang dilakukan, misalnya dalam segi berpakaian dalam melaksanakan akad nikah agar pengantin perempuannya tetap memakai pakaian adat melayu, begitu juga dalam tahapan merisik, mandi belimau, menghantar tepak sirih jangan sampai ditinggalkan. Beberapa tahapan tersebut masing-masing memiliki makna tersendiri bagi masyarakat melayu.
- 2) Diharapkan kepada generasi penerus dapat senantiasa menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu, sehingga tidak mudah terkikis oleh perjalanan waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern. Untuk tetap menjaga dan melestarikan adat perkawinan Melayu, diharapkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan adat perkawinan Melayu sebelum terjadinya perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asmin. (1986). Status Perkawinan Antar Agama. Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Asyhadie, H. Z. (2018). Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Depok: Rajawali Pers.
- Basyir, A. A. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII.
- Bewa Rangawina., S. M. (2009). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Ghazaly, A. H. (t.thn.). Ihya 'Ulumuddin. Beirut: Daar Fikr.
- Hadikusuma, H. (1977). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Adiyat Bakti.
- Her, T. (t.thn.). Asas-Asas dan susunan Hukum Adat, terjemahan Soebakti poesponoto. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Idris, Z. (2005). Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Keberadaan dan Perubahannya. Pekanbaru: UIR Perss.
- Kansil, C. (1984). Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Pn Balai Pustaka.
- Koesno, M. (1992). Hukum Adat Sebagai Sebuah Modal. Mandar Maju.
- Lestawi, I. N. (1999). Hukum Adat.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ke III.
Yogyakarta: Liberty.

Prakoso, D. M. (1987). *Asas Asas Perkawinan Hukum Perkawinan di Indonesia*.
Jakarta: PT. Bina Aksara.

Prodjoikoro, W. (1980). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Sumur
Bandung.

Rato, D. (2021). *Hukum Perkawinan dan Wasiat Adat*. Surabaya: Laksbsng
Yustitia.

Sebelas, S. (2014). *Hukum Adat, Sanksi Adat, Tata Urutan Nikah Kawin*. Rokan
Hilir.

Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah dalam Hukum
Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, S. (2002). *Hukum Adat*. Jakarta: Raja Grasindo.

Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*.
Yogyakarta: Liberty.

Subekti. (2002). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Raneka Cipta.

Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat dan Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta.

Sudiyat, I. (1987). Hukum Adat dan Sketsa Adat. Yogyakarta: Liberty.

Thalib, S. (1974). Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.

Wignjodipoero, S. (2010). Pengantar dan Asas Asas hukum Adat. Jakarta: Pt, Toko Agung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal dan Skripsi

Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* VoL. 13 No 2 Mei 2013, 322.

Desi Susanti, D. K. (2017). Pergeseran Perkawinan Adat Melayu di desa Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Volume 4 Nomor 1*.

Khalidah Oppier. (2012). Sistem Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Studi Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat Desa Liang. Makasar: Uin Alauddin

Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia. *Al 'Adl*, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015.

Nukhayati, Eli. (2017). Pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat (Kajian Terhadap Upacara Perkawinan Adat) Di Kabupaten Batang. Semarang: unnisula

Salim, H. M. (2016). Adat Sebagai Budaya Dan Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Kedepan. Vol.5/No. 2 Desember 2016, 247.

Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. Vol 4 No 2 Edisi Juli Desember 2018, 6.

Tri Kuserawati. (2019) .Proses Pelaksanaan Perkawinan Adat Melayu Keluarga Keraton Pada Istana Surya Negara Sanggau. Fatwa Hukum Vol 2 Nomor 3

D. Internet

Admin. (2019, Maret 6). Rohil Perjuangkan Tegaknya Adat Istiadat Melayu. Dipetik Juni 05, 2022, dari Kongres Kebudayaan.Com: <https://kongreskebudayaan.id>

Ari, W. (2020). Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam. Kompas.com.

Asmaniar, A. (2019). Perkawinan Adat Minangkabau., Binamulia Hukum, 7(2), 131-140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>

Erdianto, E. (2020, Februari 4). Sejarah Singkat rokan hilir. Dipetik Juni 5, 2022, dari mediacenter.rohil: <https://mediacenter.rohilkab.go.id>

Nurhadi, M. I. (2021, Oktober 29). Tahapan Pernikahan Adat Melayu. Dipetik Juni 7, 2022, dari Riautime.com:

<https://www.riautime.com/news/detail/4498/tahapan-pernikahan-adat-melayu>

R, P. S. (2018, mei 4). 5 suku di indonesia yang menganut paham matrilineal.

Dipetik juni 5, 2022, dari merahputih.com:

<https://merahputih.com/post/read/5-suku-di-indonesia-yang-menganut-paham-matrilinial>

